



PUTUSAN

Nomor [REDACTED].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
[REDACTED],
Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi
kuasa kepada ROBERT MUNADI, S.H. Advokat
pada Kantor Hukum "GERAHAM Law Office",
beralamat di Sekretariat DPC IKADIN Magelang,
Jalan Pahlawan Nomor 35, Prajenan, RT001,
RW001, Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Juli 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo
dengan Nomor [REDACTED] tanggal 31
Juli 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang
Pembanding;

melawan

HAYATI BINTIU SUGIYANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun [REDACTED]
[REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Wonosobo, sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2024. Memori banding tersebut pada pokoknya:

PRIMER:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PA Wsc tanggal 23 Juli 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatatnya dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2024. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya tidak cukup alasan atau dasar bagi Pembanding untuk mengajukan permohonan banding oleh sebab itu permohonan banding dari Pembanding haruslah ditolak;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 Agustus 2024. Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor [REDACTED], dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nota Dinas Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Robeth Munadi, S.H. advokad pada kantor hukum Geraham Law Office yang beralamat Sekretariat DPC IKADIN Magelang Jalan Pahlawan Nomor 35 Prajenan RT001, RW001, Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor [REDACTED] tanggal 31 Juli 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Robeth Munadi, S.H., telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding di tingkat banding tidak memberi kuasa kepada siapa pun, berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa yang ditanda tangani Terbanding tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi oleh seorang mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me., ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa pokok perkara, sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, berita acara sidang dan memori

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. *Petitum* Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]), menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menolak alasan cerai. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan sampai kapanpun, Tergugat tidak ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat, menyatakan bahwa antara ([REDACTED]) dan ([REDACTED]) masih menjadi suami istri yang sah, membebankan biaya perkara kepada Penggugat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah replik dan duplik, Penggugat mengajukan bukti tertulis Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1), Fotokopi Surat Keterangan menikah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2), Fotokopi Foto Penggugat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya (P.3) dan 2 (dua) saksi baik formil maupun materiil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya telah tepat dan benar selanjutnya menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, Fotokopi rincian biaya perawatan anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (T.1), Fotokopi *Screenshot* percakapan Penggugat dengan laki-laki lain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.2), Fotokopi *Screenshot* percakapan Penggugat dengan laki-laki lain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.3), Fotokopi *Screenshot* foto Penggugat dengan laki-laki lain, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.4), Fotokopi *Screenshot* Foto Penggugat dengan laki-laki lain yang bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5) dan 2 (dua) orang saksi, baik formil maupun materiil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya telah tepat dan benar selanjutnya menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang *notabene* sepupu Penggugat menerangkan sejak sekitar satu tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun karena keduanya berpisah tempat tinggal karena telah terjadi percekocokan, saksi pernah melihat percekocokannya pada saat saksi lewat di depan rumah kediaman bersama keduanya sekitar beberapa bulan yang lalu, saksi tidak mengetahui penyebab percekocokannya, sepengetahuan saksi penyebab lainnya karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi mengetahui karena pernah melihat luka dan darah di bibir Penggugat dan pada saat saksi bertanya kepada Penggugat penyebab luka tersebut, Penggugat menjawab dipukul oleh Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang karena Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat yang *notabene* tetangga Penggugat yang menerangkan sepengetahuannya, rumah tangga keduanya rukun-rukun saja karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tetapi sepengetahuan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, Tergugat saat ini masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras akan tetapi itu sebelum Tergugat menikah dan setelah menikah saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras lagi, Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.3, fotokopi yang mengindikasikan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat menguatkan keterangan saksi pertama Penggugat karena gambar dalam foto tersebut tidak disertai *visum et repertum* dari dokter yang menguatkan bahwa foto dalam gambar tersebut akibat dari KDRT Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada ibu kandung dan kakak kandung Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha damainya tidak maksimal karena ketidak berhasilannya dikarenakan Penggugat tidak mau dihubungi. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti tertulis Tergugat ada indikasi bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, walaupun sudah dimaafkan oleh Tergugat. Saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekira satu tahun lamanya hingga saat ini karena Penggugat bekerja di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu*: antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage* dan belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, secara *inclusive* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Sulistiyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor [REDACTED] tanggal 29

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj.Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Proses = Rp130.000,00

Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PTA Smg.